

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakatnya. Islam mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhannya yang disebut *muamalah ma'allah* dan hubungan dengan manusia yang disebut *muamalah ma'annas*. Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan muamalah berkembang cepat dalam kehidupan masyarakat. Salah satu wujud *muamalah ma'annas* yaitu aktivitas jual beli.

Jual beli merupakan kegiatan yang memacu pertukaran barang dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan.<sup>1</sup> Kegiatan jual beli tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Selama seseorang masih saling berinteraksi dengan orang lain maka dapat ditentukan bahwa mereka dapat melakukan transaksi jual beli sebagai pihak penjual dan pembeli.<sup>2</sup> Konsep dasar Islam dalam kegiatan jual beli menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan secara Islam. Hal ini terlihat dari aktivitas sosial di semua lapisan masyarakat yang menerapkan aturan Islam.

---

<sup>1</sup> Juju Jumena, A. Otong Busthomi, dan Husnul Khotimah, "Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Al-Mustashfa, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Tahun 2017, Vol. 2, No. 2, hlm. 152.

<sup>2</sup> M. Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Mualamah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 23.

Transaksi jual beli membutuhkan ketentuan-ketentuan di dalamnya, tanpa adanya syarat atau ketentuan jual beli maka transaksi jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, syarat-syarat jual beli dalam Islam semestinya terpenuhi.

Mengikuti perkembangan zaman dan seringnya kegiatan *muamalah* yang dilakukan dengan cara-cara baru guna memperoleh keuntungan yang banyak. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang melakukan praktik jual beli. Seperti jual beli hasil pertanian, jual beli hasil peternakan dan lain sebagainya. Namun sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas tentang rukun dan syarat jual beli terkait transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini, kita harus berhati-hati apakah transaksi modern ini sesuai dengan dasar Hukum Islam atau melanggar Hukum Islam.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Dan salah satu contoh kegiatan perekonomian yang sedang berkembang di dalam masyarakat desa yaitu bertani. Biasanya masyarakat desa bertani dengan menanam padi dan jenis palawija. Karena, di desa masih banyak sawah yang dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, misalnya: padi. Sehingga banyak warga desa yang mengolah sawahnya untuk ditanami padi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi ini, masih ada sebagian masyarakat desa yang menjual hasil pertanian padinya dengan sistem borongan.

Desa Bacem merupakan desa yang masyarakatnya sebagian besar bermatapencarian sebagai petani. Banyak yang memanfaatkan sawah untuk ditanami padi di musim penghujan maupun di musim kemarau, karena desa Bacem terdapat saluran air yang dapat dimanfaatkan airnya untuk mengalir sawah ketika musim kemarau.

Hasil pertanian padi tersebut, oleh sebagian masyarakat desa Bacem ada yang dijadikan sebagai makanan pokok sendiri dan ada hasil padi yang di jual. Jual beli yang dilakukan di desa Bacem, sebagian masyarakat ada yang menjual hasil padi dengan sistem borongan. Jual beli sistem borongan ini dilakukan dengan cara penjual atau pemilik sawah mendatangi pemborong untuk membeli hasil pertanian padi yang masih belum dipanen. Kemudian pembeli menaksir harga padi tersebut, tanpa adanya perhitungan takaran dan tanpa menunggu padi dipanen terlebih dahulu.

Maka dari itu, tinjauan hukum Islam dapat digunakan sebagai acuan dalam menganalisis praktik jual beli hasil pertanian padi sistem borongan yang akan di bahas oleh peneliti tentang kasus jual beli yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat desa Bacem.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti jual beli yang dilakukan di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar yang akan dijadikan penulis sebagai karya tulis dalam

bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL PERTANIAN PADI DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi Kasus di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin menyelesaikan masalah terkait:

1. Bagaimana proses terjadinya praktik jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan di masyarakat Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengadakan penelitian di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, tujuan yang akan dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya praktik jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan di masyarakat Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penulis diharapkan dapat mengetahui praktik jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan yang terjadi di masyarakat desa Bacem.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan, masyarakat dapat mengetahui praktik jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan yang sesuai dengan tinjauan Hukum Islam, agar sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan berdasarkan Hukum Islam.

4. Bagi Pembaca

Hasil skripsi ini dapat dijadikan sebagai sumber pedoman dan referensi bagi mahasiswa tingkat akhir yang dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait praktik jual beli dengan sistem borongan yang di tinjau berdasarkan Hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan perilaku yang dapat diamati dalam bentuk tertulis.<sup>3</sup> Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis ini didasarkan pada kenyataan bahwa masalah yang dikaji adalah keterkaitan antara aspek-aspek sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, pendekatan sosiologis ini, suatu pendekatan yang didasarkan atas permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga, pada penelitian jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan ini didasarkan pada suatu kegiatan jual beli hasil pertanian padi secara borongan

---

<sup>3</sup> Sofyan, *Tafsir Islam atas Adat Gorontalo* (Malang: Inteligencia Media, 2019), hlm. 12-13

<sup>4</sup> Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam," *Jurnal Inspirasi*, Tahun 2017, Vol. 1, No. 1, hlm. 5.

yang terjadi di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar yang akan dikaji dan dianalisis sesuai dengan kajian hukum dan sosiologis.

## **2. Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian**

Adapun tempat dan subjek penelitian ini adalah:

### **1. Tempat**

Lokasi penelitian ini berada di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.

### **2. Subjek Penelitian**

Adapun pihak-pihak yang akan dijadikan dalam subjek penelitian ini yaitu beberapa pihak penjual/ petani, serta pihak pembeli atau disebut pemborong yang berada di Desa Bacem, kedua belah pihak tersebut yang dapat memberikan informasi mengenai sistem jual beli padi secara borongan di Desa Bacem.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Sumber data primer ini berasal dari wawancara langsung kepada beberapa pihak

penjual dan pembeli hasil pertanian padi sistem borongan yang ada di Desa Bacem.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang ada. Data sekunder untuk mendukung penelitian ini adalah dengan telaah pustaka, buku, laporan, jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya yang serupa.<sup>5</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan pada penelitian ini melalui 2 cara yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan.<sup>6</sup> Tujuan penulis menggunakan metode wawancara ini, agar menghasilkan data yang spesifik terkait jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa masyarakat Desa Bacem sebagai pihak penjual dan pihak pembeli hasil pertanian padi dengan sistem borongan.

---

<sup>5</sup> Pinton Setya Mustafa, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020) hlm. 28.

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 67.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>7</sup> Metode dokumentasi ini digunakan untuk menguatkan gambaran penelitian yang akan diteliti terkait jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Bacem.

## 5. Metode Analisis Data

Agar memperoleh data yang lengkap dan benar, maka analisis data yang digunakan yaitu, metode analisis data kualitatif, metode ini adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah data, mencari, dan menemukan apa yang penting sehingga dapat disampaikan kepada orang lain.<sup>8</sup> Dalam menganalisa data tersebut digunakan cara deduktif, yaitu berdasarkan dari fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>9</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan praktik jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Bacem dengan teori jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam agar dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan Hukum Islam.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 67

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 248

## **F. Sistematika Penulisan**

Bagian sistematika ini berisi kumpulan bab-bab yang telah disusun yang saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya yang disajikan dalam bentuk paragraf.

**BAB I Pendahuluan:** Pada bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Metode Penelitian yang berisi Jenis dan Pendekatan, Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

**BAB II Landasan Teori:** Pada bab ini menjelaskan Tinjauan Pustaka yang berisi beberapa penelitian terdahulu dan Tinjauan Teoritik yang berisi teori Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Pengertian Jual Beli Borongan, Dasar Hukum Jual Beli Borongan, dan Syarat Sah Jual Beli Borongan.

**BAB III Deskripsi Data:** Pada bab ini menjelaskan deskripsi data berupa Gambaran Umum Desa Bacem dan Data Primer yang berupa hasil data jual beli padi dengan sistem borongan di Desa Bacem.

**BAB IV Analisis Data:** Pada bab ini menjelaskan berupa praktik jual beli hasil pertanian padi dan analisis Tinjauan Hukum Islam yang terkait dengan Jual Beli Padi dengan Sistem Borongan yang berada di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

BAB V Penutup : Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.